



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2011

**TENTANG
PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak terkait melalui Usaha Perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan perairan Nusa Tenggara Timur agar dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari, perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya melalui perizinan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan sehingga tingkat pemanfaatannya seimbang dengan daya dukung sumber daya ikan karena sekalipun sumber daya ikan memiliki daya pulih kembali (*renewable*) tidak berarti pula tidak terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Usaha Perikanan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan;

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.03/MEN/2002 tentang Loog Book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengawasan;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Perikanan Budidaya;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Tonage sampai dengan 60 (enam puluh) Gross Tonage kepada Gubernur;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 004 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0004);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN USAHA
PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala KPPTSP adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Usaha Hulu Perikanan yang selanjutnya disebut Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi dan produksi.
8. Pengendalian Usaha Hulu Perikanan yang selanjutnya disebut Pengendalian Usaha Perikanan adalah kegiatan yang menitikberatkan pada upaya mengendalikan kegiatan usaha perikanan dalam bentuk mengatur, menjaga dan mengawasi kegiatan bisnis perikanan yang meliputi praproduksi dan produksi.
9. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
10. Usaha Perikanan Tangkap Terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.

11. Badan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.
17. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
18. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan maupun hasil tangkapan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
19. Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
20. Satu Kesatuan Manajemen Usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang atau badan hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap. /

21. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan pembudidayaan, penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
22. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
23. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut SIUP-T adalah Izin Tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan dalam melakukan usaha perikanan tangkap.
24. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP-T.
25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap yang selanjutnya disebut SIKPI-T, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan hasil tangkapan.
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya yang selanjutnya disebut SIKPI-B, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan hasil budidaya.
27. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
28. Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RAPIPM adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Gubernur kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
29. Daerah Penangkapan Ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP-T dan SIPI.
30. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP-T.
31. Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JTB adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan. /

32. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
33. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
34. Pelabuhan Muat/Singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
35. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
36. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
37. Usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.
38. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP-B.
39. Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RPIPM adalah rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Gubernur melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
40. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum.
41. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang selanjutnya disebut SIUPAL adalah Izin tertulis yang diberikan untuk penyelenggaraan usaha angkutan laut. /

42. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
43. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
44. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, waduk, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
45. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
46. Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan adalah perusahaan di bidang pembudidayaan ikan maupun bukan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang mengageni dan/atau mengelola kapal perikanan berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil pembudidayaan maupun ikan hasil tangkapan .
47. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberian perizinan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. pemberdayaan armada perikanan tangkap;
- c. pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan;
- d. koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Gubernur diberikan kewenangan untuk:

- a. menerbitkan SIUP-T kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. /

- b. menerbitkan SIPI dan/atau SIKPI-T dan SIKPI-B bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- c. Menerbitkan SIUP-B kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan, dan/atau yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing dengan lokasi pembudidayaan ikan lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, meliputi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dengan menggunakan kapal Pengangkut Ikan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
- d. Menerbitkan Surat Rekomendasi Lokasi Usaha lebih dari 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut atau mencakup 2 kabupaten/kota kepada perusahaan pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

BAB IV

JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

Jenis perizinan usaha perikanan terdiri atas :

- a. Perizinan Usaha Perikanan Tangkap; dan
- b. Perizinan Usaha Perikanan Budidaya.

Pasal 5

Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T).

Pasal 6

Jenis perizinan usaha perikanan budidaya meliputi:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B); dan
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B).

BAB V
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Perikanan Tangkap

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah wajib memiliki SIUP-T.
- (2) Untuk memperoleh SIUP-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP-T kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan , ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat keterangan domisili usaha; dan
 - f. *speciment* tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
 - g. surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Apabila kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam kawasan konservasi maka sebelum penerbitan SIUP-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan koordinasi antar Dinas dan Pengelola Kawasan Konservasi.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib memiliki SIPI.
- (2) Untuk memperoleh SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP-T; 1

- b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, surat laut/pas tahunan dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP-T yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib dilengkapi SIKPI-T .
- (2) Untuk memperoleh SIKPI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI-T kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP-T;
 - b. fotokopi grosse akte atau buku kapal perikanan yang asli, surat ukur, surat laut/pas tahunan dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP Pemilik Kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP-T yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang;
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Dinas;
 - g. surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

- (3) Setiap Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib dilengkapi SIKPI-T.

Paragraf 1

Mekanisme

Sub Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha perikanan tangkap kepada Kepala KPPTSP.
- (2) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (3) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan penerbitan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memenuhi persyaratan berkewajiban menerbitkan SIUP-T, SIPI, dan SIKPI-T.
- (4) Dalam hal permohonan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan, harus menerbitkan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T.

Pasal 11

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI-T bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Kepala KPPTSP menerbitkan SIUP-T apabila:
 - a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
 - b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan; dan
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Kepala KPPTSP menerbitkan SIPI apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
 - b. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Kepala KPPTSP menerbitkan SIKPI-T apabila:
 - a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
 - b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing;
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Sub Paragraf 2

Pemeriksaan Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Dokumen Kapal Penangkap dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 13

- (1) Kepala KPPTSP dalam menerbitkan SIPI dan/atau SIKPI-T kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh petugas cek fisik kapal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi juga kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pengadaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan. /

- (4) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP-T;
 - b. fotokopi surat laut/pas tahunan atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat laut/pas tahunan, sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP-T atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Pemegang SIUP-T berkewajiban:
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP - T;
 - b. mengajukan permohonan perubahan SIUP-T kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
 - c. mengajukan permohonan penggantian SIUP - T dalam hal SIUP- T hilang atau rusak; dan /

- d. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

(2) Pemegang SIPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
- c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali diketahui kepala Pelabuhan Pangkal yang ditunjuk, kepada Gubernur; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(3) Pemegang SIKPI-T berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI-T;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI-T kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI-T;
- c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI-T dalam hal SIKPI-T hilang atau rusak;
- d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali diketahui kepala Pelabuhan Pangkal yang ditunjuk, kepada Gubernur; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 16

(1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:

- a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI -T asli bagi kapal pengangkut ikan;
- b. Stiker bar code pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin bagi kapal berukuran di atas 10 (sepuluh) s/d 60 (enam puluh) GT;
- c. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan; dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang diangkat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, belum ada, SPB diterbitkan oleh Syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SPB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

Paragraf 3 Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) SIUP-T bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP- T diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP-T.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP - T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), akan dievaluasi oleh Dinas setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi komisi daerah yang mempunyai tugas mengkaji sumberdaya ikan.
- (3) Komisi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. /

- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan.

Pasal 20

- (1) SIKPI-T bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI-T bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI-T bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Paragraf 4 Perpanjangan

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP- T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP-T yang akan diperpanjang;
 - b. rencana usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - d. fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

- f. surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan diketahui Kepala Pelabuhan Pangkal yang ditunjuk; dan
 - d. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Dinas.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Kepala KPPTSP, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIKPI-T yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal diketahui Kepala Pelabuhan Pangkal yang ditunjuk ; dan
 - d. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP-T.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI-T.
- (6) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah menerbitkan perpanjangan SIUP - T, SIPI atau SIKPI-T. /

- (7) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP - T, SIPI atau SIKPI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (8) Penerbitan perpanjangan SIUP- T, SIPI atau SIKPI-T mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 22

Kepala KPPTSP menerbitkan perpanjangan SIUP-T, SIPI atau SIKPI-T apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 5

Perubahan dan Penggantian

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP- T, SIPI atau SIKPI-T dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP - T, SIPI, atau SIKPI-T kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP.

Pasal 24

- (1) Permohonan perubahan SIUP-T, SIPI atau SIKPI-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila terdapat:
- a. perubahan rencana usaha untuk SIUP- T; atau
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI-T.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan memuat alasan perubahan SIUP-T, SIPI, atau SIKPI-T serta melampirkan fotokopi SIUP-T, SIPI atau SIKPI-T yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP-T, SIPI atau SIKPI-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
- a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP-T terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP-T; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.

- (4) Jangka waktu perubahan SIUP-T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP-T sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP-T, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Gubernur, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP-T, SIPI atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP-T, SIPI atau SIKPI perubahan.
- (6) Kepala KPPTSP dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkal; dan/atau
 - b. perubahan nakhoda.
- (7) Kepala KPPTSP dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIKPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkal, pelabuhan muat/singgah, dan pelabuhan tujuan;
 - b. perubahan nakhoda; dan/atau
 - c. perubahan jumlah dan nama perusahaan yang melakukan kerja sama usaha pengangkutan ikan.

Pasal 25

- (1) Permohonan penggantian SIUP- T, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila SIUP- T, SIPI atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP- T, SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. SIUP - T, SIPI atau SIKPI asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP - T, SIPI, atau SIKPI hilang.

Pasal 26

Penerbitan perubahan atau penggantian SIUP-T, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. /

Paragraf 6
Wilayah Operasi dan Pelabuhan Pangkal Bagi Kapal Penangkap Ikan
dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 27

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan paling banyak 2 (dua) pelabuhan pangkal yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI-T.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat digalangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan paling banyak 4 (empat) pelabuhan pangkal yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan paling banyak 4 (empat) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI-T.

Paragraf 7
SIUP-T Bidang Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah dengan fasilitas penanaman modal wajib memiliki SIUP-T di bidang penanaman modal.
- (2) Untuk memperoleh SIUP-T di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP-T di bidang penanaman modal kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum;
 - b. fotokopi SPPM (Surat Persetujuan Penanaman Modal);
 - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat keterangan domisili usaha;

- f. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - g. specimen tanda tangan penanggung jawab perusahaan.
- (3) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP-T di bidang penanaman modal secara lengkap, menerbitkan SIUP-T di bidang penanaman modal.
- (4) Apabila pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP-T di bidang penanaman modal kepada pemberi SIUP-T di bidang penanaman modal melalui instansi yang bertanggungjawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam SIUP-T di bidang penanaman modal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP-T di bidang penanaman modal diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan SIUP-T di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 30

Kepala KPPTSP menerbitkan SIUP-T di bidang penanaman modal apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib dilengkapi dengan SIPI. /

- (2) Untuk memperoleh SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP-T di bidang penanaman modal;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP-T di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Dinas.

Pasal 32

- (1) SIPI diterbitkan setelah pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala KPPTSP dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP-T di bidang penanaman modal dan SPPM (Surat Persetujuan Penanaman Modal).
- (2) Penerbitan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan operasional UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala KPPTSP.
- (3) Apabila SIUP-T di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dicabut maka pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal dapat melanjutkan pengoperasian UPI di dalam negeri yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

Pasal 33

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan: /

- a. fotokopi SIUP-T di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan foto kopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggungjawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP-T di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

Pasal 34

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan siap dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Kepala KPPTSP dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP-T di bidang penanaman modal dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP-T di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP-T di bidang penanaman modal, maka SIUP-T di bidang penanaman modal dicabut.

Pasal 35

Penerbitan SIUP-T di bidang penanaman modal, SIPI dan SIKPI-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 33 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 36

- (1) Perizinan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster diterbitkan oleh Kepala KPPTSP setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Gubernur. /

- (2) Gubernur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima permohonan persetujuan prinsip sudah harus memberikan keputusan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Perikanan Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP-B.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 38

Dalam SIUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Pasal 39

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kapal:
- a. berbendera Indonesia atau berbendera asing yang dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan; atau
 - b. berbendera Indonesia atau berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilengkapi SIKPI-B. /

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 40

- (1) Untuk memperoleh SIUP- B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), setiap orang atau Badan wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
- a. Rencana Usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi;
 - f. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Mekanisme

Pasal 41

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha perikanan budidaya kepada Kepala KPPTSP.
- (2) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP-B secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (3) Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Kepala KPPTSP tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan SIUP-B dianggap disetujui. /

- (4) Dalam hal permohonan SIUP-B ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Gubernur tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (7) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Kepala KPPTSP menerbitkan SIUP - B.

Pasal 42

SIUP- B diterbitkan oleh Kepala KPPTSP apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- b. rencana usaha yang diajukan sudah layak (feasible).

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh SIKPI-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIUP-B atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri; dan
 - d. Fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- (2) Untuk memperoleh SIKPI-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing dan dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan: /

- a. Fotokopi SIUP-B atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
- b. Daftar Anak Buah Kapal (ABK);
- c. Fotokopi paspor atau buku pelaut (Seaman Book) nakhoda;
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
- f. Fotokopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
- g. Fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- h. Pas foto nakhoda berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Untuk memperoleh SIKPI-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- b. Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan;
- c. Fotokopi surat penunjukan keagenan;
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
- f. Foto kopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
- g. Foto kopi KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- h. Pas foto nakhoda berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(4) Untuk memperoleh SIKPI-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing dan dikelola oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
- b. Fotokopi paspor atau buku pelaut (Seaman Book) nakhoda;
- c. Fotokopi surat penunjukan keagenan (Letter of Appointment);
- d. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- e. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
- f. Fotokopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
- g. Fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- h. Pas foto nakhoda berwarna, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 44

Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI-B secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, telah menerbitkan SIKPI-B dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI-B secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja Kepala KPPTSP tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan SIKPI-B dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan SIKPI-B ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, Gubernur tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikabulkan, Kepala KPPTSP menerbitkan SIKPI-B.

Pasal 46

SIKPI-B diterbitkan oleh Kepala KPPTSP apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- b. kapal telah dipasang transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system); dan
- c. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Paragraf 4

Kewajiban

Pasal 47

Dalam hal SIKPI-B hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIKPI-B kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau fotokopi/asli SIKPI-B yang rusak.

Paragraf 5

Masa Berlaku SIUP-B

Pasal 48

- (1) SIUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP-B.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP-B diberikan, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha.
- (3) Apabila pada tahun I, II, III, IV, atau V perusahaan di bidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari Rencana Usaha Tahunan, Gubernur Cq. Kepala KPPTSP mengubah SIUP-B yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.
- (4) Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diubah 1 (satu) kali atas permintaan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan berdasarkan keadaan memaksa (force majeure).
- (5) Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), SIUP-B di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan tidak berlaku, karena:
 - a. diserahkan kembali kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP;
 - b. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
 - c. perusahaan di bidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; atau
 - d. SIUP-B dicabut oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP.

Paragraf 6
Perubahan dan Penggantian SIUP-B
Pasal 49

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang telah mempunyai SIUP-B dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahnya.
- (2) Rencana Usaha yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP-B.
- (3) Perubahan SIUP-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP- B diperoleh.
- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan perubahan SIUP - B, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan Pasal 41.
- (5) Berdasarkan SIUP-B perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 50

Dalam hal SIUP-B hilang atau rusak, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP-B kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP, dan dilengkapi dengan bukti lapor kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau fotokopi/asli SIUP-B yang rusak.

Paragraf 7
Masa Berlaku dan
Perpanjangan SIKPI-B
Pasal 51

- (1) SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP, dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. SIKPI-B asli;
 - b. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal; /

- c. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - d. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI-B.
- (4) Kepala KPPTSP menerbitkan perpanjangan SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 52

- (1) SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan Indonesia kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan:
- a. SIKPI-B asli;
 - b. Fotokopi paspor atau buku pelaut (seaman book) nakhoda;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - e. Fotokopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - f. Fotokopi KTP pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
 - g. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 1 (satu) tahun;
 - h. Pas foto nakhoda kapal, berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI-B.
- (4) Kepala KPPTSP menerbitkan perpanjangan SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: /

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 53

- (1) SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI - B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIUPAL;
 - b. SIKPI-B asli;
 - c. Fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - d. Fotokopi surat penunjukan keagenan (letter of appointment);
 - e. Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 1 (satu) tahun;
 - f. Pas foto nakhoda kapal berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Fotokopi paspor atau buku pelaut (seaman book) nakhoda;
 - h. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - i. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - j. Fotokopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - k. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing; dan
 - l. Fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI-B.
- (4) Kepala KPPTSP menerbitkan perpanjangan SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Pasal 54

- (1) SIKPI-B bagi kapal perikanan berbendera asing yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Gubernur untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi SIUPAL;
 - b. SIKPI-B asli;
 - c. Fotokopi Paspor atau buku pelaut (seaman book) nakhoda;
 - d. Fotokopi surat penunjukan keagenan (letter of appointment);
 - e. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - f. Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
 - g. Fotokopi surat perjanjian sewa kapal perikanan;
 - h. Rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - i. Fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - j. Pas foto nakhoda berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI-B.
- (4) Kepala KPPTSP menerbitkan perpanjangan SIKPI-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal.

Paragraf 8

Berakhirnya masa berlaku SIKPI-B

Pasal 55

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 SIKPI-B dinyatakan tidak berlaku karena: /

- a. diserahkan kembali kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP;
- b. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya;
- c. perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP.

Paragraf 9

Tata Cara dan Syarat-syarat Penerbitan RPIP

Pasal 56

- (1) Perusahaan pembudidaya ikan dengan fasilitas penanaman modal, wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan RPIP yang diterbitkan oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP.
- (3) Permohonan penerbitan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh perusahaan pembudidaya ikan kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Rencana usaha; dan
 - c. Rekomendasi lokasi dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dilengkapi dengan RPIP maka berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan penerbitan RPIP kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57

- (1) Gubernur Cq. Kepala KPPTSP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima permohonan RPIP secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) berkewajiban menerbitkan surat pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dan perusahaan pembudidayaan ikan apabila permohonannya ditolak.
- (2) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, Kepala KPPTSP tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan RPIP dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal permohonan RPIP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima. /

- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Gubernur memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.

Pasal 58

RPIPM diterbitkan oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP, apabila :

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3);
- b. masih tersedia lahan pembudidayaan ikan sesuai dengan tata ruang.

Paragraf 10

Masa Berlaku RPIPM

Pasal 59

RPIPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) berlaku sampai dengan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal menerbitkan persetujuan penanaman modal/izin usaha di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 60

- (1) Setiap perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal yang telah mempunyai izin usaha dan akan melakukan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha, wajib mengajukan permohonan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang penanaman modal mengajukan permohonan RPIPM kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Rencana usaha;
 - c. Rekomendasi lokasi dari Bupati/Walikota; dan
 - d. Laporan kegiatan usaha.
- (3) Permohonan penambahan, pengalihan/pemindahan lokasi dan/atau perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh perusahaan pembudidayaan ikan langsung kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan RPIPM, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58. /

Pasal 61

Selain ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, RPIPM dinyatakan tidak berlaku, karena:

- a. diserahkan kembali kepada Gubernur Cq. Kepala KPPTSP;
- b. perusahaan perikanan budidaya menghentikan usahanya;
- c. perusahaan perikanan budidaya dinyatakan pailit; atau
- d. dicabut oleh Gubernur Cq. Kepala KPPTSP.

Bagian ketiga

Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kapal Berukuran di atas 30 GT sampai dengan 60 GT

Pasal 62

Tata cara pemberian izin Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk kapal berukuran di atas 30 GT sampai dengan 60 GT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Armada Perikanan Tangkap

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah memberdayakan Armada Perikanan Tangkap melalui:

- a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pengusaha perikanan, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil maupun pengusaha perikanan;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil dan pengusaha perikanan daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penangkapan ikan; dan
- c. menumbuhkembangkan bentuk-bentuk badan hukum usaha di bidang perikanan tangkap di daerah baik dalam bentuk CV, PT, maupun Koperasi.

(2) Pemberdayaan Armada perikanan tangkap daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 64

- (1) Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan diarahkan pada:
 - a. peningkatan kemandirian usaha masyarakat pembudidaya ikan;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam;
 - c. penguatan kelembagaan usaha masyarakat pembudidaya ikan yang telah terbangun seperti Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) sebagai embrio lembaga usaha (corporate) yang memayungi aktivitas usaha kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan).
- (3) Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dengan melibatkan anggota masyarakat lainnya.
- (4) Pedoman teknis tentang pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
SISTEM INFORMASI DAN DATA STATISTIK PERIKANAN

Pasal 65

- (1) Penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan didasarkan pada data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.
- (2) Informasi dan data statistik perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. jenis, jumlah dan ukuran kapal perikanan;
 - b. jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - c. daerah dan musim penangkapan;
 - d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
 - e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
 - f. jumlah nelayan dan pembudidaya ikan;
 - g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
 - h. data ekspor dan impor komoditas perikanan.

- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (4) Pemerintah Daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi perikanan.
- (5) Pemerintah Daerah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.
- (6) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna.

BAB VIII

KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Pasal 66

- (1) Tindak Pidana di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia kewenangan Daerah ditangani secara terpadu oleh instansi terkait di daerah dalam bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- (2) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan secara terpadu dilakukan oleh Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.
- (3) Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Forum Koordinasi penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas mensinkronkan dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien dan memenuhi rasa keadilan.
- (5) Untuk mendukung tugas forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan, dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (6) Keanggotaan tim teknis terdiri dari Instansi terkait dan ditetapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. /

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, UPI dan ikan hasil budidaya oleh pengawas perikanan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu
Perikanan Tangkap
Paragraf 1
Umum
Pasal 69

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan SIUP - T, SIPI dan/atau SIKPI-T.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP-T, SIPI dan/atau SIKPI-T selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP-T, SIPI, dan/atau SIKPI-T.

Paragraf 2
Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Pasal 70

- (1) SIUP- T dapat dicabut oleh Gubernur apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP-T;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP-T;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP-T; atau
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP - T.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh Gubernur apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan.
- (3) SIKPI-T dapat dicabut oleh Gubernur apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP-T dan/atau SIKPI-T;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;
 - c. melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut;
 - e. dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - f. menggunakan dokumen palsu;
 - g. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - h. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI-T;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI-T dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - j. SIUP-T yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh Gubernur;
 - k. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkal yang ditetapkan;
 - l. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
 - m. tidak melakukan perpanjangan SIKPI-T dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI-T habis.
- (4) Pencabutan SIUP-T sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI-T tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (3) huruf m, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP-T sesuai dengan realisasi kapal. /

- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP-T di bidang Penanaman Modal, pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP-T di bidang penanaman modal dicabut.
- (7) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP-T di bidang penanaman modal dicabut.
- (8) Apabila pemegang SIUP-T di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIUP-T di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP-T di bidang penanaman modal, maka SIUP-T di bidang penanaman modal dicabut.

Pasal 71

- (1) Dalam hal SIUP-T, SIPI, dan/atau SIKPI-T dicabut oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala KPPTSP disertai dengan alasan.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Gubernur, Kepala KPPTSP menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

Bagian Kedua Perikanan Budidaya

Paragraf 1 Umum

Pasal 72

- (1) Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melakukan pelanggaran berupa :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP-B;

- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. memindahtangankan SIUP-B tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP-B diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - f. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI-B;
 - g. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - h. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI-B diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - i. membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan;
 - j. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bidang perikanan;
 - k. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia; dan
 - l. menggunakan dokumen palsu
- (2) Sanksi administratif di bidang perikanan budidaya berupa:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pembekuan SIUP-B dan/atau SIKPI-B; atau
 - c. pencabutan SIUP-B dan/atau SIKPI-B.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
- a. Gubernur memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pembekuan SIUP-B dan/atau SIKPI-B paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diindahkan selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP-B dan/atau SIKPI-B.

Paragraf 2

Pencabutan SIUP-B dan/atau SIKPI-B atau Pembekuan Usaha

Pasal 73

- (1) SIUP-B dapat dicabut langsung oleh Gubernur tanpa melewati tahapan peringatan dan pembekuan apabila orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan:

- a. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bidang perikanan; atau
 - b. merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) Suatu Usaha di bidang pembudidayaan ikan dapat dibekukan oleh Gubernur apabila orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan menggunakan dokumen palsu.
- (3) SIKPI-B dapat dicabut langsung oleh Gubernur tanpa melewati tahapan peringatan dan pembekuan apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bidang perikanan.
- (4) Suatu perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dapat dibekukan oleh Gubernur apabila orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan menggunakan dokumen palsu.

Pasal 74

- (1) Dalam hal SIUP-B dan/atau SIKPI-B dicabut oleh Gubernur, perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pencabutan SIUP-B dan/atau SIKPI-B, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala KPPTSP dengan disertai alasannya.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, Kepala KPPTSP membatalkan surat pencabutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan Kepala KPPTSP membatalkan surat pencabutan SIUP-B dan/atau SIKPI-B.

BAB XI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 75

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Hukum Positif di bidang perikanan.

Pasal 76

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan di WPP-RI dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamong Praja.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik PNS Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur membentuk Forum Koordinasi.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dalam dan/atau hasil tindak pidana;

- k. melakukan penghentian penyidikan ;dan
 - l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- (8) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (9) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (11) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Semua izin di bidang usaha perikanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin di bidang Usaha Perikanan yang telah ada tetapi bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. /

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 008 Seri C Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 033) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.


Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Agustus 2011

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan panjang garis pantainya 5700 Km dan memiliki luas perairan 194.408 Km² memiliki potensi sumberdaya ikan sebesar 201.448 ton/tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 191.342 ton/tahun, sampai dengan tahun 2010 pemanfaatan baru mencapai 37,8 % dari potensi yang ada dan kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan saat ini belum maksimal. Sekalipun potensi yang tersedia masih cukup besar, dan hak pemanfaatannya bersifat terbuka, namun perlu adanya pengendalian dan pengaturan karena sifat sumberdaya yang punya kemampuan dapat pulih kembali, tetapi kalau dimanfaatkan dengan tidak secara teratur maka sumberdaya tersebut akan punah.

Dari satu sisi dengan pencapaian produksi hasil tangkapan ikan dan juga budidaya yang cenderung meningkat untuk setiap tahunnya, maka hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan belum maksimal. Sisi lain dalam upaya mendukung program secara Nasional untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, maka fungsi pengendalian terhadap sumberdaya harus disiapkan sejak dini.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan juga peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan.

Upaya pelestarian ini telah ditindaklanjuti oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap dimana dalam Pasal 2 dibedakan untuk jenis usaha perikanan tangkap dan jenis perizinan perikanan tangkap, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Usaha Perikanan Budidaya dimana dalam

Pasal 2 juga membedakan untuk jenis usaha pembudidayaan ikan dan perizinan untuk kapal pengangkut ikan di bidang pembudidayaan ikan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "GT (Gross Tonage)" adalah ukuran/volume kotor kapal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kapal pengangkut ikan berbendera asing" adalah kapal yang diperuntukkan khusus untuk mengangkut ikan yang kepemilikannya secara sah bukan orang Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas. /

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan yang terdapat dalam SIUP-T meliputi : Jenis Kegiatan Usaha, Jenis, Ukuran dan Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan, Pelabuhan Pangkal, Pelabuhan Muat/Singgah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan yang terdapat dalam SIPI meliputi : Jenis Kapal, Alat tangkap yang digunakan, daerah penangkapan, daerah penangkapan terlarang dan pelabuhan pangkal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas. /

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan yang terdapat dalam SIKPI-T meliputi: Spesifikasi Kapal, identitas kapal dan pelabuhan muat/singgah, pelabuhan pangkal, pelabuhan tujuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi kritis" adalah ketersediaan sumberdaya ikan berdasarkan hasil kajian pakar/ahli sumberdaya dinyatakan bahwa sumberdaya tersebut dalam keadaan kritis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas. /

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas. /

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster" adalah usaha perikanan dengan komoditi yang sama pada suatu kawasan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas. /

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.


Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas. 

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Nelayan Kecil” adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memiliki armada tangkap dengan ukuran 0- 5 Gross Tonage (GT).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas. /